



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 16 /404.012/B/2021

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam upaya mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan fungsional Pemerintahan Kabupaten Ngawi yang berdasar azas obyektivitas, konsistensi, akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Tahun 2018 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2021.
- KEDUA :** Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- KETIGA : Uraian Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur
dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :188/ 16 /404.012/B/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

URAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021

I. FOKUS SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu :
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi :
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;

- 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah.
- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian Kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) dana desa :
 - a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
 - b) daerah kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) bantuan operasional sekolah (BOS)
Inspektorat daerah kabupaten melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 4) penilaian internal zona integritas;
- 5) penanganan benturan kepentingan;
- 6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
- 7) penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

II. JADWAL KEGIATAN PENGAWASAN PENYERTAAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

No.	Nama PKPT	Jenis Pengawasan	Hari Pemeriksaan	Jabatan dalam Tim Teknis Pemeriksaan	Jumlah Personil	Rencana Masuk Pemeriksaan	Rencana Penerbitan Laporan	Resiko Audit	Jumlah Laporan
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	Pemeriksaan Barang Milik Daerah	Assurance	7	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Januari	Januari	Tinggi	4
2.	Pendampingan RB	Assurance	14	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 1	Januari	Februari	-	47
3.	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Februari	Februari	Tinggi	47
4.	Reviu LKPD TA. 2020	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Februari	Maret	-	1

1	2	3	4	5	5	7	8	10	11
8.	Audit Kepegawaian	Assurance	7	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Februari	Maret	-	4
9.	Audit Kepatuhan PBJ	Assurance	7	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Maret	Maret	Tinggi	4
10.	Reviu LKjIP	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 7	Maret	April	-	1
11.	Audit Kepatuhan Perizinan	Assurance	7	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Maret	Maret	Tinggi	1
12.	Audit IT PBJ	Assurance	7	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Maret	Maret	Tinggi	1

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
13.	Pendampingan SPIP	Assurance	14	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 1	Maret	April	-	47
14.	Probity Audit	Assurance	4	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	April	Mei	-	13
15.	Reviu LPPD	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	April	April	-	1
16.	Reviu RPJMD	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	April	April	-	1
17.	Reviu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	April	Mei	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
18.	Reviu DAK Fisik	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Mei	Mei	-	4
19.	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Juni	Juni	-	1
20.	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Mei	Oktober	-	19
21.	Reviu Renja SKPD Tahun 2022	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Juni	Juni	-	1
22.	Reviu Perubahan RKPD Tahun 2021	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Juni	Juni	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
20.	Reviu KUA dan PPAS Tahun 2022	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Juni	Juni	-	1
21.	Reviu Perubahan renja Tahun 2021	Assurance	4	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Juli	Juli	-	1
22.	Evaluasi Zona Integritas	Assurance	3	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Juli	Juli	-	12
23.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi Birokrasi	Assurance	3	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Juli	Juli	-	10
24.	Reviu Rancangan KUPA dan PPAS Tahun 2021	Assurance	7	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Juli	Juli	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
25.	Reviu RKA Perubahan SKPD Tahun 2021	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Agustus	Agustus	-	1
26.	Monev Dana BOS	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Agustus	September	-	4
27.	Reviu Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Oktober	Oktober	-	1
28.	Reviu RKA SKPD Tahun 2022	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Oktober	Oktober	-	1
29.	Audit Kinerja	Assurance	30	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	November	Desember	Tinggi	4

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
30.	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	November	November	-	47
31.	Audit Investigasi/Penghitungan Kerugian Daerah	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	-	-	Tinggi	8
32.	Penanganan Pengaduan dan kasus indisipliner	Assurance	3	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	-	-	Rendah	4

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO